



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR: 440/462.03/DINKES PP&KB

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)
KABUPATEN BUOL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging baru yang saat ini telah mewabah di hampir seluruh negara di dunia dan telah dikonfirmasi kasus positif di Indonesia, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Diseases* (COVID-19) Kabupaten Buol;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Tim Satuan Tugas kesiapsiagaan menghadapi *Corona Virus Diseases* (COVID-19) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buol;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Negara

- Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Memperhatikan : Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGAHADAPI PENYAKIT CORONA VIRUS DIASESES (COVID-19) KABUPATEN BUOL.
- KESATU : Susunan Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit *Corona virus Diases* (COVID-19) atau disingkat dengan Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Buol tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Buol terdiri dari lintas sektor terkait dan unit Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten buol yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diases (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Kedua;

- KETIGA : Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Buol wajib melaporkan semua perkembangan kegiatan dan penemuan Orang dalam Pemantauan (OPD) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) kepada Bupati Buol melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol;
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Satgas ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi/unit kerja dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 16 Maret 2020


BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Masing-masing yang bersangkutan seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini

Lampiran : Keputusan Bupati Buol
 Nomor : 440/462.03/DINKES PP 2 KB
 Tanggal : 16 Maret 2020
 Tentang : PENETAPAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
 PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN
 BUOL

Pelindung : Bupati Buol
 Penanggung Jawab : Wakil Bupati Buol
 Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
 Wakil Ketua I : Kepala BPBD Kab Buol
 Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol
 Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
 Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kab. Buol

Anggota :

a. Tim Lintas Sektor :

1. Kepolisian Resort Buol
2. Perwira Penghubung 1305 Buol Tolitoli
3. Danposai Leok
4. BPBD
5. Dinas Perhubungan Kab. Buol
6. Dinas Pol. PP dan Damkar Kab. Buol
7. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Buol
8. Dinas Sosial Kab. Buol
9. Dinas KOMINFO Kab. Buol
10. Kepala Badan Kesbang Linmas Kab. Buol
10. Camat Sekabupaten Buol

b. Tim dokter Koordinator :

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab Buol
2. dokter Spesialis Ahli Dalam
3. dokter Spesialis Radiologi
4. dokter Spesialis Patologi Klinik
5. dokter Spesialis Anak
6. dokter Umum Rumah Sakit dan dokter Umum
 Puskesmas Se- Kabupaten Buol

c. Tim Surveilans :

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Palu
 Wilayah Buol
2. Tim Gerak Cepat (TGC) Kewaspadaan dan
 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buol
3. Tim Kesehatan Rumah Sakit Umum Buol
4. Kepala Puskesmas Sekabupaten Buol
5. Petugas Surveilans dan Pengelola P2 ISPA
 Puskesmas Se- Kabupaten Buol

d. Layanan Informasi : 085340427778 (Muh. Rizal Naukoko, Apt. M.Kes)
 081340806676 (dr. Arianto S. Panambang)
 085242534646 (dr. Maryati A. Ismail, MARS)

